



P U T U S A N

Nomor: 20/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Murra Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor: 20/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 11 Januari 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 1990 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 10 Oktober 1990
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang Hari selama 1 Minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kota Baru Jambi selama kurang lebih 11 tahun dan terakhir kembali bertempat tinggal di Bajubang di rumah orang tua Tergugat di Bajubang, akan tetapi tidak serumah dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang masing masing bernama :
 1. **Anak I**, lahir tanggal 14 Januari 1991;
 2. **Anak II**, lahir tanggal 3 Agustus 1996;

2

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karena itu tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat pemarah, seperti kalau anak sering menangis bahkan pernah memukul anak, namun Penggugat tetap sabar demi keutuhan rumah tangga;
- b. Mulai pada tahun 2007, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun masih satu rumah, akan tetapi sudah 1 tahun 3 bulan lamanya tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat ringan tangan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sewaktu Tergugat pergi kerja, karena Penggugat takut dan khawatir kalau tidak dibolehkan oleh Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi belanja kepada Penggugat;

7. Bahwa, keluarga Penggugat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

3

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi ke persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasehat/pandangan- pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008

4

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karena tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan lembar laporan Hakim Mediator SITI ALOSH FARCHATY, S.HI tanggal 24 Januari 2011 dinyatakan perdamaian telah gagal;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang sebelumnya atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya semula;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan tanggal 28 Februari 2011 karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Nomor: XXX/XX/XXXX tanggal 10 Oktober 1990 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Tanda. P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

5

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat yang berjarak rumah ± 200 Meter dari rumah orang tua Penggugat;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun ini telah pecah dikarenakan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memukul Penggugat bila bertengkar;
- c. Bahwa saksi pada tahun 2006 pernah 1 kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- d. Bahwa saksi sudah 2 kali melihat Penggugat babak belur, mukanya lebam-lebam karena dipukuli Tergugat;
- e. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat juga sering dipukuli Tergugat dan anak tersebut juga sering curhat kepada saksi;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan September 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

6

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat bersifat pemarah dan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh;

c. Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir 2 bulan setelah mereka berpisah, Tergugat mendatangi Penggugat pada tengah malam dan bertengkar hingga mencekik Penggugat dan saksi turut melerai keduanya;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah ± 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi dan menghindari dari kekerasan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

7

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan adanya bukti P yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

8

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah??...

akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan lembar laporan Hakim Mediator Siti Alish Farchaty, S.H. tanggal 24 Januari 2011 dinyatakan perdamaian telah gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perpecahan yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas dan berpuncak pada sejak bulan September Tahun 2010 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan ± 5 bulan lamanya, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun bathin dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada peninggalan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah;

Menimbang, Bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan tanggal 28 Februari 2011 dan seterusnya karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang untuk menguatkan dalil/alasannya dan sesuai dengan maksud pasal 283 RBG dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang secara formil telah memenuhi ketentuan hukum dan secara materil keterangannya telah mendukung dalil/alasan Penggugat dan tidak bertentangan satu sama lain, oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak redha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

لَا تُكْمِلُوا نِكَاحَكُمْ إِلَّا بِأَوْفٍ وَأَوْفٍ

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

10

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302
yang berbunyi :

ظلالاً مضيقاً لامعاهدودحوب ع قو ة فصب ا قلاط قاء نمو

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khudat Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

12

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** dan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **RIFKY ARDHITKA, S.HI, M.HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **ACHMAD FAUZI, S.HI**

13

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat di luar
hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MASALAN BAINON, S.A.P.

Drs. MUCHIDIN, MA

2. RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan...Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 3. PanggilanRp. 300.000,-
 4. RedaksiRp. 5.000,-
 5. MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 391.000,-

